

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Telah dijabarkan pembahasan pada bab IV mengenai rumusan masalah yang terdapat pada bab I. Dari pembahasan tersebut, penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Dalam pemungutan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawan tetapnya yang dilakukan oleh perusahaan sejauh ini memakai metode *net* basis, yang mana perusahaan sendiri yang memotong pajak atas gaji karyawan yang akan disetorkan ke kas negara. Jumlah yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp385.408.131 Hal ini tidak dapat dijadikan sebagai pengurang beban dalam perhitungan pajak penghasilan badan karena jika menggunakan metode tersebut pajak yang dipungut bukanlah termasuk dalam kategori *deductable expense*. Secara fiskal, pajak yang dipungut jika menggunakan metode ini akan dikoreksi secara positif. Pemungutan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawan tetap jika perusahaan menggunakan metode *gross up* basis, maka beban pajak karyawan dapat dijadikan sebagai pengurang dalam perhitungan beban pajak penghasilan badan karena tunjangan pajak yang diberikan termasuk kedalam kategori *deductable expense*. Jumlah yang akan disetorkan ke kas negara sebesar Rp405.192.769 Secara komersil, pajak yang disetorkan ke kas negara memang lebih besar jika menggunakan metode ini. Akan tetapi, secara fiskal penggunaan metode ini tidak dikoreksi fiskal.
2. Setelah dilakukan analisis, jika menggunakan metode *net*, kas yang akan dibayarkan ke negara atas penghasilan karyawannya adalah sebesar Rp385.408.131, yang dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai pengurang dalam beban pajak badan. Pajak penghasilan atas karyawan tersebut akan dikoreksi secara fiskal, sehingga kemungkinan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan nilainya akan lebih dari itu. Penghasilan yang diterima

karyawan, akan dipotong sesuai dengan pajak yang terutang pada masing-masing karyawannya. Berbeda halnya dengan metode *gross up* basis. Dalam metode ini, pajak yang disetorkan ke kas negara = tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan. Sehingga, karyawan menerima gaji yang *full* atau tidak dipotong oleh pajak. Tunjangan tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang dalam beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Dalam perhitungan metode ini, kas yang disetorkan ke negara sebesar Rp405.192.769. Pajak yang dipungut memanglah lebih besar daripada metode *net*, namun keuntungan menggunakan metode ini adalah secara fiskal tidak akan dikoreksi, dan tunjangan dapat dijadikan pengurang dalam perhitungan beban pajak perusahaan.

5.2 Saran

Perusahaan memiliki hak penuh dalam hal memilih mana alternatif yang menguntungkan dalam strategi perencanaan pajak guna menghemat beban pajak yang disetorkan ke kas negara. Setelah melakukan pembahasan pada bab IV, penulis dapat memberikan beberapa saran kepada perusahaan yaitu :

1. Apabila perusahaan menggunakan metode *net basis*, maka Pajak Penghasilan pasal 21 yang dipotong sebesar Rp385.408.131. Sebaiknya perusahaan mempertimbangkan lagi untuk menggunakan metode ini. Keuntungannya adalah kas yang disetorkan ke negara lebih kecil untuk pajak penghasilan yang dipotong dari karyawan. Namun, kas yang dipotong tidak dapat dijadikan pengurang dalam perhitungan beban pajak badan perusahaan dan secara fiskal akan dikenakan koreksi positif. Apabila perusahaan menggunakan metode *gross up*, pajak penghasilan yang disetorkan ke negara lebih besar dibanding dengan metode *net* yaitu sebesar Rp405.192.769. Sebaiknya perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara mengubah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan yang bersifat *non deductible expense* menjadi *deductable expense* dengan cara membuat daftar biaya-biaya mana saja yang berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan salah satunya ialah penerapan metode *gross up* dalam perhitungan pajak penghasilan

terutang karyawan perusahaan. Keuntungannya adalah kas yang disetorkan ke negara dapat dijadikan pengurang beban pajak untuk pajak penghasilan badan. Secara fiskal, beban pajak tidak akan dikoreksi secara positif.

2. Strategi penghematan pembayaran pajak pasal 21, sebaiknya PT Sucofindo Palembang menggunakan metode *Gross Up* dalam perhitungannya. Karena, tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan akan dapat menjadi pengurang dalam beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Sehingga, beban pajak yang disetorkan ke negara lebih kecil jika dibandingkan dengan menggunakan metode net. Selain itu, dengan menggunakan metode ini dapat memotivasi dan meningkatkan kinerja karyawan perusahaan. Gaji yang diterima karyawan tidak dipotong pajak, namun sudah tergantikan oleh tunjangan yang diberikan oleh perusahaan. Metode ini dapat disebut sebagai *win win solution* dalam penerapannya.